



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
INSPEKTORAT

Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telp.(0334) 881485 Fax.(0334) 894125
LUMAJANG

FORMULIR KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN (KP)

No Register :

Persyaratan : Administratif	No	Uraian	Layanan 5	
			Ada	Tidak
	1	Identitas Pemohon Konsultasi/Pendampingan		
	2	Latar belakang perlunya Konsultasi dan Pendampingan memadai;		
	3	Mengisi Formulir Pemohon Konsultasi/Pendampingan		

- Persyaratan :
(dilingkari petugas)
- 1 KP yang diberikan terkait dengan kewenangan Pemkab. Lumajang/Desa di Lingkungan Kab. Lumajang;
 - 2 Personil APIP yang ditugaskan sebagai konsultan dan pendamping bertindak dan bertanggungjawab secara profesional
Untuk pendampingan yang menghasilkan output Personil APIP yang ditugaskan tidak menjadi pemeriksa SKPD/ obyek yang bersangkutan
 - 3 untuk tahun berjalan sehingga patut diduga pemeriksa kehilangan independensi ;
Instansi yang mengajukan permohonan pendampingan dapat dijawab oleh Inspektur dengan memberikan nominatif nama personil untuk kemudian ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang (Sekda/Asisten)
 - 4

- Kategori :
(dilingkari petugas)
- 1 Umum (Konsultasi Singkat)
Prosedur : Register> Umum (Konsultasi Singkat)
Syarat dipenuhi>Register> menghubungi/menjadwal kepada personil dituju >Laporan hasil >Register> Pemberitahuan Kepada Sekretariat
 - 2 Khusus lebih dari 1 hari
Register>Syarat dipenuhi>Register>Pelimpahan ke mekanisme Sekretariat> Disposisi >Surat Perintah Tugas> Informasi hasil pelaksanaan kepada pusat layanan

Data Pemohon Konsultasi/Pendampingan	
Nama :	_____
Alamat :	_____
No. Telp/ HP :	_____
Pekerjaan :	_____
Instansi :	_____
Konsultasi/Pendampingan yang dimohon	
Latar Belakang :
Konsultasi/ pendamp. tentang :
Waktu/jadwal :
Usulan Konsultan/ Pendamping :

Informasi lainnya :

.....

.....

.....

.....

.....

Lumajang,
Pemohon Konsultasi/Pendampingan

(.....)